

TESIS

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA
OTONOMI DAERAH DI DESA COLOL KECAMATAN
POCORANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR (STUDI KASUS)**



ADRIANUS JERABU

No. Mhs.:115201583

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ADRIANUS JERABU**
Nomor Mahasiswa : **115201583**
Konsentrasi : **Hukum Agraria**
Judul Tesis : **Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. C. Woro Murdianti, SH., M.Hum.	13 Mei 2014	
Y. Hartono, SH., M.Hum.	13 Mei 2014	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ADRIANUS JERABU
Nomor Mahasiswa : 115201583
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus).

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. C. Woro Murdianti, SH., M.Hum. (Ketua)	19-6-2014	
Y. Hartono, SH., M.Hum. (sekretaris)	20-6-2014	
D. Krismantoro, SH., M.Hum. (anggota)	20-6-2014	

Ketua Program Studi


Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Tesis yang berjudul “Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Semua informasi yang dimuat dalam Penulisan Tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumbernya secara benar. Oleh karena itu, semua isi dari Penulisan Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan apabila Penulisan Tesis ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 20 Juni 2014

Yang menyatakan,



Adrianus Jerabu

INTISARI

Penulisan Tesis ini berjudul Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Pada Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan tindakan yang tidak mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Colol. Hal tersebut, tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang juga mengakui keberadaan hak ulayat. Di samping itu, dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus kepentingan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, dandiatur dalam Peraturan Daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimanakah keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Colol, serta bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka otonomi daerah. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis dan metode berpikir secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat atas tanah masih diakui, dikelola dan dikuasai bersama oleh masyarakat melalui sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat. Sejauh ini, belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat.

Kata Kunci : Pengakuan dan perlindungan hukum hak ulayat, otonomi daerah

ABSTRACT

This thesis titled Law Acknowledgment and Protection towards District Land Rights of Custom Law Community in accordance with Regional Autonomy in Colol Village Head, Poco Ranaka Timur District, East Manggarai Regency. In 2003, Manggarai Regency Regional Government conducted coffee plants cutaway of custom law community in Colol Village Head. That action harmed community who had long managed district rights of local custom law. That action was clearly in contrary with in Indonesian constitutions. In accordance with regional autonomy, regional government was given full authority to administer custom law community interest along with its district rights by regulating it in Regional Regulation that delivered law acknowledgment and protection towards its existence.

Therefore, this research was aimed to know, to examine and to analyze how district existence on custom law community in Colol Village Head was government in accordance with regional autonomy was. Data was obtained by literature research and field research through literature study and interview than was analyzed qualitatively by empirical/sociological juridical approach and inductively-thinking method.

The research result showed that district land rights was still acknowledged, managed and ruled together by community through a leadership system in a custom institution. So far, there was still no efforts and willingness from regional government to establish a Regional Regulation that specifically delivered law acknowledgment and protection towards district land rights of custom law community land. This implied with no existence of acknowledgment, protection guarantee and also law certainty of district land rights management and utilization on local custom community lands.

Keywords: district rights law acknowledgment and protection, regional autonomy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing serta melimpahkan rahmat dan cintaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis dengan judul “PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI DESA COLOL KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (Studi Kasus)” sebagai syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu selama proses Penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang dalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rogatianus Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. C. Woro Murdianti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Idan Ketua Tim Penguji yang sudah banyak memberikan kontribusi baik berupa bimbingan, masukan dan pengarahan dalam Penulisan Tesis ini.

5. Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji dan Pembimbing II yang sudah banyak memberikan kontribusi baik berupa bimbingan, pengarahan serta masukan dalam Penulisan Tesis ini.
6. Bapak D. Krismantoro, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang diberikan dalam pengujian Penulisan Tesis ini.
7. Bapak Abdullah selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Bapak Dominikus Bano Insantuan, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, NTT.
9. Bapak Marselinus Subadir, selaku Kepala Desa Colol.
10. Bapak Kornelis Basot, SH., selaku tokoh masyarakat di 4 (empat) desa yaitu Desa Colol, Desa Ulu Wae, Desa Wejang Mali dan Desa Rende Nao. Terima kasih atas segala masukan dan dukungannya.
11. Bapak Yohanes Ripin dan Bapak Mikael Nak, selaku Pimpinan Adat Masyarakat Hukum Adat Colol.
12. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang penulis sayangi :

1. Ayah dan Ibu tercinta (Bernadus Jehadut dan Monika Andung) yang telah memberikan doa, semangat dan perhatian yang besar selama ini, juga buat Saudara-saudaraku tercinta Yasinta Kurnia, Ferdi Jufri, Floriana Finolingga,


Fergan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Sahabat-sahabat terbaikku kak Emil Avandi, Diwal, Remon, Ramond, Ema Thomas, Acid, Wanto, Yovan, Enu Sedis, Alvadin, Engel, Berto, Enu Irma, Enu Seli.
3. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun Penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap agar Penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pustaka.

Yogyakarta 20 Juni 2014

Penulis,



Adrianus Jerabu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
INTISARI	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum	19
B. Tinjauan tentang Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
1. Hukum adat	
a. Istilah dan pengertian	25

b. Hukum adat dalam perundang-undangan	28
2. Masyarakat hukum adat	32
C. Tinjauan tentang Hak Ulayat	
1. Hak ulayat sebelum berlakunya UUPA	
a. Pengertian hak ulayat	36
b. Sifat dan ciri hak ulayat	39
c. Wewenang dan kewajiban hak ulayat	41
2. Hak ulayat menurut UUPA	43
3. Hak ulayat menurut PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999	46
D. Tinjauan tentang Otonomi Daerah	52
E. Landasan Teori	63
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	70
B. Sumber Data	70
C. Metode Pengumpulan Data	72
D. Lokasi Penelitian	74
E. Populasi dan Metode Penentuan Sampel	74
F. Metode Analisis Data	76
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	77
B. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Colol	
1. Asal usul	80
2. Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat Colol	82

3. Struktur kelembagaan serta fungsi dan wewenang pimpinan adat	88
C. Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Colol	
1. Gambaran umum wilayah Masyarakat Hukum Adat Colol	
a. Wilayah masyarakat hukum adat Colol	94
b. Faktor-faktor, simbol atau tanda batas yang menentukan wilayah masyarakat hukum adat Colol	99
2. Hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Colol	
a. Arti penting tanah dan macam-macam hak atas tanah	102
b. Mekanisme pembukaan dan pembagian tanah hak ulayat	108
D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat	123
1. Penyelesaian sengketa/konflik horizontal	124
2. Penyelesaian sengketa/konflik vertikal	138
E. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Otonomi Daerah	160
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	194
B. Saran	195

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Dalam Rangka Pelestarian TWA Ruteng di Gendang Induk Colol, 12 Desember 2012	200
Lampiran 2	Rumusan Hasil Musyawarah Tiga Pilar Desa Colol, Desa Ulu Wae, Desa Wejang Mali, Desa Rende Nao di Rumah Gendang Induk Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur	202
Lampiran 3	Pertemuan Pembentukan Kepengurusan Tiga Pilar (Masyarakat Adat Colol)	204
Lampiran 4	Surat Kesepakatan Bersama Rekomendasi MUBES TWA Ruteng Tingkat Kabupaten Manggarai Timur	206